



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
(PENGANGKATAN PERTAMA) KABUPATEN MAGELANG DENGAN POLA
PENGIRIMAN

NOMOR : HK.03.01/1/1382/2023

NOMOR : 019.5/13/22/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ASEP ZAENAL MUSTOFA** : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/15050/2011 tanggal 26 Juli 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **EKO TAVIP HARYANTO** : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 dkk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka Pengiriman Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang dengan Pola pengiriman;
- c. dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di

Lingkungan Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang dengan Pola Pengiriman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan yang kompeten dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman;
- b. Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. menerima informasi terkait nama-nama calon peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. memberikan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman;
 - b. memberikan materi Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman;
 - c. menerbitkan dan memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah lulus Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditentukan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan;
 - d. memberikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dengan persetujuan PIHAK KEDUA;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman;
 - b. mendapatkan materi Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman berupa modul dan bahan ajar lain terkait dan Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan, Piagam Penghargaan 3 besar terbaik;
 - c. mendapat fasilitas pelatihan berupa kelas pembelajaran daring dan luring selama Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman;
 - d. memperoleh hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dengan persetujuan PIHAK KESATU;
 - e. menerima laporan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pengangkatan Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. mengirim peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman kepada PIHAK KESATU;
- b. membayar biaya Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan data/informasi tentang pegawai yang akan mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman bagi pegawai PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menyelenggarakan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman, sesuai dengan kurikulum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (4) Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Bidan yang memenuhi standar kriteria peserta pelatihan sebagaimana tercantum dalam kurikulum pelatihan.
- (5) Seleksi dan proses penerimaan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per peserta;
- b. total biaya Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman untuk 30 (tiga puluh) orang peserta sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) disetorkan langsung ke Kas Negara melalui kode billing yang akan dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan Bapelkes Semarang melalui Aplikasi Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI).

Pasal 7

TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bapelkes Semarang di Kampus Salaman Bapelkes Semarang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara *blended learning*.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan setelah selesainya penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan Pola Pengiriman.
- (2) Instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama menggunakan standar yang ditetapkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja dari PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di tahun berikutnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK

yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 13

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EKO TAVIP HARYANTO

PIHAK KESATU,



ASEP ZAENAL MUSTOFA